



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriadi Syahputra alias Benteng
2. Tempat lahir : Minta Kasih
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Cangkolan Minta Kasih, Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pipet minuman air mineral;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) kotak kosong rokok sampoerna;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : KESATU

Bahwa Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari 2020, bertempat di Pajak sayur yang terletak di kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Pajak sayur di kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO), setelah bertemu Terdakwa membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO), kemudian oleh JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO) diberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa masukan kedalam kantong. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk duduk-duduk, karena pada saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak yang terletak disamping pencucian mobil (doorsmeer) tersebut lalu menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap bong, pada saat sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi IRSUANDI CHANDRA, EDI GINTING, dan ADE TANTA GINTING yang merupakan anggota kepolisian Polsek Salapian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah Mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 582/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol plastik yang dipress warna hijau, dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkotikamilik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabudilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang

Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA a/s BENTENG** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari 2020, bertempat di pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Pajak sayur di kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO), setelah bertemu Terdakwa membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO), kemudian oleh JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO) diberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa masukan kedalam kantong. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk duduk-duduk, karena pada saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak yang terletak disamping pencucian mobil (doorsmeer) tersebut lalu menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap bong, pada saat sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi IRSUANDI CHANDRA, EDI GINTING, dan ADE TANTA GINTING yang merupakan anggota kepolisian Polsek Salapian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapaian untuk diproses hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 582/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol plastik yang dipress warna hijau, dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkotikamilik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabudilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari 2020, bertempat di pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa pergi ke Pajak sayur di kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan berjalan kaki dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu kepada JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO), setelah bertemu Terdakwa membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO), kemudian oleh JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO) diberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang selanjutnya Terdakwa masukan kedalam kantong. Selanjutnya Terdakwa pulang kerumah, sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk duduk-duduk, karena pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb



saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak yang terletak disamping pencucian mobil (doorsmeer) tersebut lalu menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap bong, pada saat sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi IRSUANDI CHANDRA, EDI GINTING, dan ADE TANTA GINTING yang merupakan anggota kepolisian Polsek Salapian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum yang berlaku;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 582/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol plastik yang dipress warna hijau, dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkotikamilik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabudilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. IRSUANDI CHANDRA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;



- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan AIPDA EDI GINTING dan BRIPKA TANTA SEMBIRING melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang layak dipercaya bahwa disebuah pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut dan perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan EDI GINTING dan ADE TANTA GINTING menuju ke lokasi yang di informasikan;
- Bahwa sesampai dilokasi Saksi bersama dengan EDI GINTING dan ADE TANTA GINTING menemukan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yag diakui milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapaian untuk diproses hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ADE TANTA SEMBIRING:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi bersama dengan AIPDA EDI GINTING dan BRIPKA IRSUANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CHANDRA melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Saksi mendapatkan informasi dari seseorang yang layak dipercaya bahwa disebuah pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat ada yang memiliki narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut dan perintah pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan EDI GINTING dan ADE TANTA GINTING menuju ke lokasi yang di informasikan;
 - Bahwa sesampai dilokasi Saksi bersama dengan EDI GINTING dan ADE TANTA GINTING menemukan Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang diakui milik Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari JOY ALVANTA SEMBIRING(DPO) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING bersama dengan AIPDA EDI GINTING dan APTU IRSUANDI CHANDRA karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan maksud

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk duduk-duduk, karena pada saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak yang terletak disamping pencucian mobil (doorsmeer) tersebut lalu menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil kaca pirek serta pipet yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya kaca pirek Terdakwa sambung ke bong kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memasukan kedalam kaca pirek dan dengan menggunakan mancis Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan menghisap asap sabu dari pipet, pada saat sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi IRSUANDI CHANDRA, EDI GINTING, dan ADE TANTA GINTING yang merupakan anggota kepolisian Polsek Salapian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum yang berlaku;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar bergairah hidup dan bersemangat melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan diakui adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pipet minuman air mineral, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) kotak kosong rokok sampoerna, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 582/NNF/2020 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol plastik yang dipress warna hijau, dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 583/NNF/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda S.T. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING bersama dengan AIPDA EDI GINTING dan APTU IRSUANDI CHANDRA karena menggunakan Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk duduk-duduk, karena pada saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak yang terletak disamping pencucian mobil (doorsmeer) tersebut lalu menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil kaca pirek serta pipet yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna;
- Bahwa selanjutnya kaca pirek Terdakwa sambung ke bong kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan memasukan kedalam kaca

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek dan dengan menggunakan mancis Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan menghisap asap sabu dari pipet, pada saat sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi IRSUANDI CHANDRA, EDI GINTING, dan ADE TANTA GINTING yang merupakan anggota kepolisian Polsek Salapian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar bergairah hidup dan bersemangat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 582/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol plastik yang dipress warna hijau, dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkoba milik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 583/NNF/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda S.T. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama SURIADI SYAHPUTRA Alias BENTENG dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,14 (satu koma empat belas) Gram sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat Terdakwa ditangkap oleh Saksi BRIPKA ADE TANTA SEMBIRING bersama dengan AIPDA EDI GINTING dan APTU IRSUANDI CHANDRA karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa pergi ke pencucian mobil (doorsmeer) yang terletak di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat dengan maksud untuk duduk-duduk, karena pada saat itu situasi sepi kemudian Terdakwa pergi ke semak-semak yang terletak disamping pencucian mobil (doorsmeer) tersebut lalu menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mengambil kaca pirek serta pipet yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok sampoerna;

Menimbang, bahwa selanjutnya kaca pirek Terdakwa sambung ke bong kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan memasukan kedalam kaca pirek dan dengan menggunakan mancis Terdakwa membakar kaca pirek tersebut dan menghisap asap sabu dari pipet, pada saat sedang menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi IRSUANDI CHANDRA, EDI GINTING, dan ADE TANTA GINTING yang merupakan anggota kepolisian Polsek Salapian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti 1 (Satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) didalam kaca pireknya terdapat bakaran sabu, 2 (Dua) buah pipet, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Salapian untuk diproses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan tujuan Terdakwa menggunakan sabu adalah agar bergairah hidup dan bersemangat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan dan diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 582/NNF/2020 tanggal 21 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melita Tarigan M.Si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) set bong yang terbuat dari satu botol plastik yang dipress warna hijau, dua pipet plastik dan satu pipa kaca kecil diduga mengandung narkotika milik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 583/NNF/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda S.T. dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan: Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa **SURIADI SYAHPUTRA als BENTENG** adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirex berisi narkoba jenis sabu, 2 (dua) pipet minuman air mineral, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah manis, 1 (satu) kotak kosong rokok sampurna, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SURIADI SYAHPUTRA Alis BENTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirex berisi narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) pipet minuman air mineral;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong);
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) kotak kosong rokok sampoerna;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H.. Mh., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)